

GRATIFIKASI DALAM PERSPEKTIF MAHASISWA AKUNTANSI: DILEMA ATAU PROBLEMATIKA

Ilham Ramadhan Ersyafdi¹, Rafles Ginting²

Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia¹, Universitas Tanjungpura²

¹Corresponding author: ersyafdi@unusia.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Dikirim tanggal: 3/02/2024

Revisi pertama tanggal: 2/03/2024

Diterima tanggal: 3/04/2024

Tersedia online tanggal: 24/06/2024

ABSTRAK

Tingginya keinginan mahasiswa menjadi pegawai negeri dan BUMN memiliki tugas besar yang perlu dipersiapkan. Salah satunya ialah bagaimana cara mereka memandang gratifikasi sebagai hal yang cenderung membudaya dan dianggap lumrah karena pekerjaan ini berkaitan dengan pengabdian pada negara. Maka dari itu, studi ini memiliki tujuan untuk mengetahui gambaran pemahaman mahasiswa akuntansi mengenai gratifikasi berdasarkan perspektif logika dan moral. Studi ini menggunakan *mixed method* yaitu gabungan dari pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner berisi contoh kasus tentang gratifikasi, wawancara dan studi terdahulu. Hasil studi menunjukkan bahwa mayoritas responden mahasiswa (65,31%) belum dapat memaknai gratifikasi secara benar, meskipun sebagian besar 70% telah memperoleh mata kuliah etika, tetapi hanya sedikit yang pernah mendapatkan mata kuliah pendidikan anti korupsi/audit investigatif. Pemerintah harus mewajibkan universitas untuk memberikan mata kuliah pendidikan anti korupsi sebagai mata kuliah wajib, agar terbentuk perilaku dan kepribadian anti korupsi sehingga mampu mencegah dan memberantas gratifikasi serta korupsi. Diharapkan dengan mata kuliah ini bisa membentuk keterampilan dan semangat mahasiswa sebagai agen perubahan bagi kehidupan bermasyarakat yang bersih dari ancaman korupsi. Studi ini juga bisa digunakan untuk memperluas pengetahuan dan memperkaya literatur mengenai gratifikasi dari pemahaman mahasiswa.

Kata Kunci: Akuntansi, gratifikasi, korupsi, mahasiswa

ABSTRACT

The high desire of students to become civil servants and State-owned enterprises (SOEs) is a big task that needs to be prepared. One of them is how they view gratification as something that tends to become a culture and is considered normal because this work is related to service to the country. Therefore, this study aims to determine the description of accounting students' understanding of gratification based on logical and moral perspectives. This study uses mixed methods, namely a combination of quantitative and qualitative approaches. The instrument used was a questionnaire containing case examples of gratification, interviews, and previous studies. The study's results show that the majority of student respondents (65.31%) have not been able to interpret gratification correctly, even though the majority of 70% have taken ethics courses, but only a few have taken anti-corruption/investigative audit education courses. The government must require universities to provide anti-corruption education courses as mandatory subjects so that anti-corruption behavior and personality are formed so that they can prevent and eradicate gratification and corruption. It is hoped that this course can shape students' skills and enthusiasm as agents of change for a social life that is free from the threat of corruption. This study can also be used to expand knowledge and enrich the literature regarding student understanding of gratification.

Keywords: Accounting, corruption, gratification, student

1. Pendahuluan

Masalah kriminal yang belum dapat diselesaikan hingga saat ini di Indonesia adalah korupsi. Korupsi seperti penyakit sosial yang amat berbahaya yang menimbulkan banyak dampak seperti kerugian keuangan negara dan menghambat pembangunan Indonesia (Ersyafdi & Sianturi, 2018). Korupsi telah dijabarkan dari berbagai sumber dan juga telah dirincikan mengenai jenis perbuatan yang dapat diberikan sanksi pidana sebab masuk dalam kategori korupsi. Tanpa disadari munculnya korupsi ditengarai oleh istiadat bangsa atau budaya ketimuran yang menganggap wajar dan lumrah serta tumbuh di masyarakat sejak dahulu hingga saat ini. Contoh dari istiadat/kebiasaan tersebut diantaranya para raja, sultan dan petinggi adat menerima upeti serta memberikan hadiah kepada kerabat, saudara dan keluarga di acara pesta ulang tahun, pernikahan dan kematian. Perkembangan kebiasaan ini terjadi secara cepat hingga lingkungan publik yaitu pegawai atau pejabat. Akhirnya praktik korupsi telah menjadi hal biasa di masyarakat bahkan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Terdapat 30 jenis tindak pidana korupsi yang salah satunya adalah gratifikasi dan saat ini gratifikasi merupakan salah satu bentuk korupsi yang paling banyak diungkap (Hamdani, 2023).

Gratifikasi acap kali merupakan bibit atau akar dari suatu penyelewengan kekuasaan/wewenang sebab bahayanya gratifikasi tidak hanya terbatas dari pemberiannya saja. Namun juga bisa menimbulkan kerugian keuangan negara dengan jumlah yang dobel dari jumlah gratifikasi itu sendiri (Nasution, 2021). Pengaturan mengenai gratifikasi ditetapkan pada Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 12B menjelaskan pengertian gratifikasi dalam arti luas ialah pemberian yang meliputi pinjaman tanpa bunga, pengobatan cuma-cuma, komisi, perjalanan wisata, rabat (*discount*), tiket perjalanan, barang, fasilitas penginapan, uang dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut didapatkan baik dari luar maupun dalam negeri yang dilaksanakan dengan memanfaatkan baik sarana maupun tanpa sarana elektronik. Gratifikasi adalah hadiah atau uang yang diberikan untuk penyelenggara negara/pegawai negeri diluar gaji yang telah ditetapkan atau bisa dikemukakan juga gratifikasi ialah layanan lain yang didapatkan oleh penyelenggara negara/pegawai negeri (Mauliddar et al., 2017).

Studi yang dilakukan oleh Iskandar & Kurniawan (2020) menyebutkan bahwa berdasarkan instansi jumlah laporan dari gratifikasi terbesar berkisar antara rentan waktu tahun 2015 hingga 2019 dari Eksekutif (termasuk penyelenggara negara) sebanyak 5.865 laporan dilanjutkan dengan BUMN/BUMD sebanyak 3.623 laporan, lembaga independen sebanyak 332 laporan, yudikatif sebanyak 309 laporan dan swasta/privat sebanyak 6 laporan. Data gratifikasi berdasarkan instansi per 31 Desember 2022 yang dilaporkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), disajikan pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Laporan Gratifikasi Berdasarkan Instansi Tahun 2022

No	Jenis Instansi	Total	%
1.	BUMN	822	21%
2.	Kementerian	1.326	34%
3.	Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah/Lainnya	889	23%
4.	Pemerintah Daerah	863	22%
5.	Lainnya/Swasta	3	0%

Sumber: Statistik Komisi Pemberantasan Korupsi (2023)

Berdasarkan data yang tercantum pada Tabel 1 dapat diketahui bahwa gratifikasi sangat banyak ditemukan pada institusi negara/pemerintahan, daerah maupun swasta, serta terkadang pimpinan lembaga juga ikut terlibat yang seharusnya menjadi contoh tauladan bagi generasi muda. Perilaku korupsi seperti sudah membudaya di Indonesia sehingga dapat memengaruhi dan menulari sistem maupun orang dengan terselubung berkembangbiak dan menyebar tidak terkecuali dalam komunitas orang muda yang lebih tepatnya mahasiswa (Wibawa et al., 2021). Mahasiswa merupakan generasi muda yang nantinya akan bekerja dan meneruskan pembangunan negara. Menurut survei yang dilakukan oleh Tim Penelitian Pusat Karir Universitas Andalas menemukan bahwa preferensi tempat kerja para generasi Z dari 23 provinsi adalah dua jenis tempat kerja yang paling banyak dipilih adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 27,66% dan pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar 27,57% (Dzulfikar, 2022). Pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang identik dengan pengabdian pada negara. Banyaknya preferensi generasi muda untuk bekerja sebagai penyelenggara negara/pegawai negeri harus disertai dengan bekal perilaku/budaya anti koruptif. Namun berdasarkan studi Wibawa et al. (2021) mereka belum siap saat diminta mengembangkan perilaku anti koruptif walaupun mereka sadar bahwa korupsi merupakan perbuatan yang merugikan dan melawan hukum serta sudah sangat kritis.

Beberapa studi lainnya juga telah mengungkapkan mengenai pemahaman dan pandangan masyarakat terkait gratifikasi. Studi yang dilakukan oleh Sofianti (2017) menyatakan mayoritas responden secara komprehensif belum mengerti mengenai gratifikasi. Hal tersebut dapat ditarik kesimpulan dengan perilaku dan sikapnya yang menyetujui tindakan dan pernah menerima gratifikasi serta pemikiran membenaran/rasionalisasi bahwa penerimaan dari gratifikasi merupakan bentuk tradisi, terima kasih dan nilai sosial sebab kepentingannya telah dibantu. Studi lain yang dilakukan Bethesda (2019) menyatakan pandangan dari masyarakat bahwa penerimaan atau pemberian dari gratifikasi ialah salah satu yang merusak dari tradisi/adat budaya/istiadat masyarakat saling bantu membantu atau tolong menolong. Masyarakat justru lebih menginginkan untuk memelihara tradisi/adat budaya/istiadat tersebut sebab berkeyakinan bahwa tradisi/adat budaya/istiadat itu merupakan suatu hal yang baik. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian sebelumnya, studi Alfikalia et al. (2019) menyatakan bahwa pemberian hadiah dianggap sebagai perbuatan baik dibandingkan perbuatan yang berkaitan dengan

gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi. Dalam halnya berkaitan dengan memberi hadiah sebagai tindakan yang mempertebal rasa kasih sayang dan menghilangkan permusuhan antar individu. Salam (2018) juga mengungkapkan bahwa masih sangat minimnya pengetahuan masyarakat mengenai gratifikasi yang berakibat mereka sering kali terjebak dalam permasalahan ini. Selanjutnya digambarkan dalam studi Supit et al. (2023) bahwa responden Indonesia merupakan para lulusan baru dan mahasiswa yang domisilinya berasal dari berbagai universitas negeri relatif lebih permisif dan toleran terhadap tindakan gratifikasi. Selain itu dalam riset terdahulu yang dilakukan Sutrisno et al. (2023) menyatakan bahwa pandangan mahasiswa mengenai gratifikasi merupakan fenomena yang biasa terjadi dan wajar dalam konteks perguruan tinggi sebagai ucapan terima kasih. Dengan demikian studi ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan dan pemahaman mahasiswa akuntansi mengenai gratifikasi. Selanjutnya dipaparkan juga dari studi terdahulu dikatakan lebih banyak melakukan pengajian dan pembahasan terkait dengan adanya pandangan dari kalangan mahasiswa mengenai gratifikasi, namun yang berbeda terlihat dari lingkupnya sebagai mahasiswa atau konteksnya di universitas dan pengalaman pribadi yang dirasakan mengenai gratifikasi. Studi ini lebih memfokuskan dan menitikberatkan alur mahasiswa dalam proses penentuan bahwa kasus yang diberikan tersebut merupakan kasus gratifikasi atau bukan ketika dihadapkan bahwa mereka adalah penyelenggara negara/pegawai negeri. Kemudian disampaikan secara lebih seksama bahwa apa yang menjadi alasan mereka memilih bahwa kasus tersebut merupakan gratifikasi yang mesti dilaporkan atau bukan gratifikasi. Penelitian ini memiliki urgensi dalam memberikan kontribusi terkait dengan pandangan dan pemahaman dari mahasiswa tentang gratifikasi yang mesti segera diluruskan agar tidak ada lagi pembenaran dari tindakan gratifikasi. Hal ini karena mahasiswa menjadikan rasionalisasi sebagai sebuah argumen yang normatif dan dalam suatu penganggapan hal yang biasa dalam tindakan gratifikasi melalui pemberian hadiah atau hadiah (Sutrisno et al., 2023). Studi ini berkontribusi dalam menggambarkan kondisi pemahaman mahasiswa akuntansi mengenai gratifikasi berdasarkan data-data terkait yang akan diulas pada hasil studi. Selain itu, bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia untuk mewajibkan perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan anti korupsi.

2. Kajian Literatur dan Rerangka Penelitian

Gratifikasi ialah praktik yang berkembang dari budaya memberikan hadiah yang berlangsung di masyarakat terutama pada kalangan pejabat publik (Laia, 2022). Hal itu merupakan hal yang tidak diperbolehkan sebab bingkisan yang diterima oleh pejabat publik menjurus timbulnya pamrih dan potensial bisa memengaruhi dalam jangka panjang dari kinerja pejabat publik itu sendiri sehingga melahirkan tingginya biaya ekonomi dan bisa memengaruhi keadilan dan kualitas layanan yang didapatkan oleh masyarakat. Lestari (2023) dalam studinya menuturkan bahwa salah satu bentuk korupsi yang mayoritas ditemukan di birokrasi adalah gratifikasi. Gratifikasi dapat dijelaskan berdasarkan teori segitiga kecurangan (*fraud triangle theory*) bahwa

tindakan korupsi seseorang dapat dipengaruhi dari tiga faktor, yaitu: (1) tekanan, (2) kesempatan, (3) rasionalisasi. Faktor pertama yaitu tekanan biasanya dikaitkan dengan keadaan yang mendesak atau biasanya berkaitan dengan faktor ekonomi atau kebutuhan hidup yang mendorong seseorang melakukan perbuatan korupsi. Suatu penyelenggara negara/pegawai negeri menerima gratifikasi dari masyarakat disebabkan adanya tekanan dari dalam maupun luar dirinya sebab adanya pandangan yang sudah membudaya di masyarakat bahwa jika tidak memberikan barang atau uang maka segala urusan akan dipersulit sedangkan jika memberikan barang atau uang maka segala urusan akan dipermudah (Lestari, 2023). Faktor kedua yaitu kesempatan yang biasanya dikaitkan dengan seseorang yang mempunyai peran, status, jabatan dan kekuasaan sehingga didalam dirinya dia menganggap adanya kesempatan menerima gratifikasi maupun tindakan korupsi lainnya. Faktor ketiga yaitu rasionalisasi yaitu pembelaan ataupun pembenaran dari perbuatan koruptif yang dilakukan. Maka dari itu individu sebagai pelaku dapat membuat keputusan untuk bisa menerima dan mau, memperhitungkan dan bisa menetralkan rasa bersalahnya walaupun perbuatan yang dilakukannya adalah salah (Iskandar & Kurniawan, 2020). Hal tersebut juga terbentuk pada individu yang menetralkan perasaan bersalahnya di saat gratifikasi tersebut diterima olehnya.

Studi yang dilakukan Iskandar & Kurniawan (2020) menjabarkan mengenai jenis-jenis dari rasionalisasi yang sangat dimungkinkan menjadi salah satu atau lebih seseorang mempertimbangkan dalam melaksanakan perbuatan kecurangan, yaitu: (1) *denial of responsibility*, yaitu individu menganggap bahwa hal ini adalah preferensi yang harus diikuti/diterima atau tidak dapat dihindari sebab sistem yang sudah terlanjur berjalan. Sistem gratifikasi diterima oleh seluruh individu di lingkungannya, sehingga seseorang mau tidak mau ikut juga mendapatkannya; (2) *denial of injury* yaitu individu tidak menganggap adanya potensi bahaya yang timbul dari perbuatannya. Keseluruhan akan berlangsung dengan baik-baik saja. Individu merasa bahwa gratifikasi merupakan keuntungan dan hadiah dan yang dapat dinikmati, (3) *denial of victim* yaitu individu menganggap tidak adanya kerugian yang timbul bagi pihak mana-pun sebab perbuatan ini dianggap kedua belah pihak merasakan keuntungan karena saling berelasi dan bersahabat sehingga dapat dijaga terus hingga era yang akan datang; (4) *social weighting* yaitu individu sudah membandingkan dengan selektif secara sosial ketika sesudah maupun sebelum perbuatannya dilakukan. Memperbandingkan antara perbuatan individu lain yang lebih fatal dibandingkan dengan perbuatannya. (5) *appeal to higher loyalties* yaitu individu yang melaksanakan perbuatan tersebut sebab sebagai cara menuruti loyalitas dan standar nilai yang lebih tinggi diatasnya. Hal tersebut menyangkut anggapan dirinya atau reputasi di mata rekan kerja atau masyarakat; dan (6) *balancing the ledger* yaitu individu menganggap jika keadaan ini layak dirasakan sebab adanya upaya keras dan hasil kerja dari mereka.

Jika persoalan gratifikasi di masyarakat ditelaah memakai teori penyimpangan sosial yang disampaikan Shuterland, bahwa menyimpangnya suatu perbuatan yang timbul disebabkan adanya prosedur hal yang diamati oleh seseorang dan berjalannya hubungan dan interaksi yang akrab antar golongan di masyarakat (Kartono, 2014).

Hal itu bisa menyiratkan bahwa berlangsungnya perbuatan gratifikasi sebab terdapat norma, nilai dan kebiasaan yang berlanjut dan diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya di masyarakat kemudian persepsi yang terbentuk di masyarakat jika ucapan terima kasih diberikan berbentuk uang dan barang ialah hal yang wajar (Lestari, 2023). Suatu persepsi dan kebiasaan ini telah menjadikannya suatu budaya yang menghabituisasi dan menjadikan gratifikasi menjadi suatu hal yang biasa saja dan masyarakat relatif lebih permisif dan toleran.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada studi ini ialah *mixed method* yaitu dengan menggabungkan dari metode kuantitatif dan kualitatif dan kuantitatif (Ersyafdi & Ginting, 2023). Studi ini menggunakan instrumen berupa angket/kuesioner yang penulis bagikan kepada responden yaitu mahasiswa dengan program studi akuntansi dan mewawancarai beberapa responden. Cara ini merupakan teknik pengumpulan data dengan pendekatan kuantitatif. Studi ini juga mengambil informasi mengenai fenomena yang dikaji yaitu gratifikasi dan didasari pada studi dan artikel ilmiah terdahulu yang merupakan teknis pengumpulan data dengan pendekatan kualitatif.

Studi ini adalah studi deskriptif yang memiliki tujuan agar memahami gambaran, kondisi dan keadaan dari suatu keadaan lalu dijabarkan dengan rinci berlandaskan realitas yang ada. Kuesioner/angket disebar secara *online* melalui google form dengan tautan sebagai berikut <https://s.id/KuesionerGratifikasiAkun>. Penulis mengirimkan tautan kuesioner ke rekan-rekan dosen yang tergabung ke dalam organisasi profesional yaitu Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi (ICMA) melalui media *whatsapp*. Penulis meminta bantuan secara langsung kepada rekan dosen untuk meneruskan tautan tersebut ke mahasiswanya dari tanggal 1 Oktober - 30 November 2023. Responden yang dipilih adalah mahasiswa dengan latar belakang pendidikan program studi akuntansi. Selanjutnya, responden yang dipilih untuk diwawancarai ditentukan secara acak dan tidak memiliki kesamaan karakteristik satu sama lain. Tabel 2 berikut ini menyajikan contoh kasus yang diberikan penulis dalam kuesioner:

Tabel 2. Contoh Soal Kasus

No	Tema	Contoh Soal Kasus
1.	Mahasiswa magang memberikan hadiah tanda terima kasih.	10 orang mahasiswa yang telah selesai magang di suatu Kementerian memberikan hadiah sebuah pakaian senilai Rp 2.500.000 kepada seorang Pegawai Negeri pada Biro SDM yang merupakan koordinator dan pembimbing lapangan sebagai tanda terima kasih
2.	BUMN/BUMD memberikan insentif kepada pihak swasta karena target penjualannya tercapai.	Maskapai Air yang merupakan salah satu BUMN di bidang transportasi melakukan kerjasama untuk menjual tiket dengan berbagai macam agen perjalanan di seluruh Indonesia. Sebagai strategi pemasaran dan imbalan, Agen-agen perjalanan akan mendapatkan insentif dari Maskapai Air jika mereka berhasil mencapai target penjualan.

No	Tema	Contoh Soal Kasus
3.	Bank secara khusus menyelenggarakan kegiatan yang terdapat <i>doorprize</i> kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.	Salah satu bank menyelenggarakan aktivitas promosi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara di sebuah institusi. Muatan acara dari aktivitas tersebut adalah pemaparan keunggulan dari produk bank dan diakhiri dengan <i>doorprize</i> dua buah sepeda motor senilai Rp 50.000.000 yang secara kebetulan didapatkan oleh salah satu petinggi di Institusi.
4.	Rekanan memberikan hadiah melalui pihak ketiga.	Pihak rekanan institusi menyerahkan barang berupa tas LV terhadap istri atau anak dari pegawai negeri atau penyelenggara negara.
5.	Pengguna layanan memberikan uang atau hadiah sebagai ucapan terima kasih atas jasa yang diberikan.	Seorang pegawai yang memiliki tugas dalam memberikan pelayanan publik yakni dalam halnya pembuatan paspor, melakukan pemberian uang atau dana dari pengguna layanan tersebut. Selanjutnya dikatakan bahwa pengguna layanan melakukan pemberian sejumlah uang dengan nominal tertentu tersebut secara sukarela dan tulus serta sebagai tanda terima kasih atas jasa yang diberikan pegawai yang sangat baik.
6.	Debitur memberikan uang atau hadiah kepada pegawai bank BUMN/BUMD.	Seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bekerja pada salah satu bank BUMN menerima hadiah dalam bentuk barang atau dalam bentuk ataupun uang dengan nominal tertentu dari nasabah yang akan/sedang/telah menerima kredit dari bank.
7.	Bank BUMN/BUMD memberikan <i>cashback</i> kepada nasabah.	Sebuah bank BUMN memiliki program khusus bagi seluruh nasabahnya yang memiliki saldo tabungan diatas Rp 100.000.000 untuk mendapatkan diskon khusus/ <i>cashback</i> berupa uang tunai sebesar Rp 2.000.000. Seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara mendapatkan diskon khusus tersebut.
8.	Pemda setempat memberikan fasilitas penginapan pada saat kunjungan di daerah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.	Pegawai negeri atau penyelenggara negara mendapatkan akomodasi dari Pemda setempat berupa mess. Sebab tidak ada akomodasi yang bisa disewa saat melakukan kunjungan di daerah terpencil tersebut.
9.	Lembaga memberikan hadiah kepada pensiunan atau pasangan pensiunan yang tidak bekerja sebagai pegawai negeri	Suatu lembaga membagikan bingkisan lebaran kepada pensiunan pegawai negeri atau pasangan pensiunan yang tidak berkerja sebagai pegawai negeri senilai Rp 5.000.000. Bingkisan tersebut diserahkan dengan maksud untuk menjalin silaturahmi juga sebagai tanda ungkapan terima kasih kepada pensiunan atas kontribusi ketika masih bekerja.
10.	Hadiah karena prestasi.	MS merupakan pegawai negeri yang mendapatkan prestasi di tempatnya berkerja sebab selalu melaksanakan tugasnya dengan tepat waktu dan sangat baik. Sebagai apresiasi terhadap pegawai yang memiliki prestasi, institusi menyelenggarakan setiap bulannya pemilihan terhadap pegawai berprestasi serta memberikan hadiah HP senilai Rp 3.000.000 sebagai bentuk penghargaan.
11.	Rekanan memberikan hadiah pada saat acara pernikahan anak dari pengelola negara/ pegawai negeri.	Pegawai negeri menggelar pesta pernikahan anaknya dan menerima hadiah berupa uang senilai Rp 1.000.000 dari rekanannya.
12.	Tetangga atau tetangga memberikan barang berupa cinderamata, makanan dll.	Seorang pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara yang mana saat melaksanakan tugasnya di luar daerah melakukan pertemuan bersama rekan/sahabat/teman lamanya di kota tersebut, dan pegawai tersebut disajikan makanan dan diberikan hadiah serta oleh-oleh.
13.	Rekanan memberikan biaya perjalanan dan tiket menonton untuk keperluan pribadi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara	Di suatu Kementerian, seorang Kepala Satuan Kerja Kajian Hukum Tindak Pidana Korupsi (tipikor) mempunyai tugas untuk peningkatan percepatan pemberantasan korupsi dengan atasannya yaitu Menteri yang bertanggungjawab atas

No	Tema	Contoh Soal Kasus
	beserta keluarganya.	pengimplementasian tentang kajian hukum tipikor yang masih digarap. Di suatu hari, rekanan yang ditunjuk untuk melaksanakan proyek kajian tersebut mengajak menteri untuk hadir pada pertandingan final piala dunia sepak bola yang sedang berlangsung di negara tetangga yang kebetulan menteri tersebut pernah menjabat sebagai ketua federasi dan sangat menyukai olahraga tersebut. Rekanan akan menanggung semua biaya akomodasi dan perjalanan serta menteri akan menjadi tamu kehormatan yang akan bertemu dengan menteri lainnya yang sedang berada disana.
14.	Pihak ketiga memberikan tiket perjalanan untuk keperluan dinas kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara beserta keluarganya.	Dalam rangka mempercepat proses persetujuan komisi "A" terkait dengan adanya sebuah peralihan fungsi wilayah hutan lindung menjadi ibukota provinsi agar fasilitas bisa segera dibangun pada kota tersebut yang mana dikatakan bahwasanya pemda telah sepakat kepada salah satu anggota komisi untuk melakukan pemberian bantuan dalam meninjau ke wilayah berupa tiket perjalanan dan akomodasi selama berlangsungnya aktivitas/kegiatan di wilayah tersebut.

Sumber: Sumarto et al. (2021)

4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan angket/kuesioner yang telah diterima, terdapat 140 responden yang telah mengisi secara lengkap berdasarkan periode yang telah ditentukan oleh penulis. Responden ini memiliki berbagai karakteristik yang dapat dijabarkan diantaranya responden sedang menempuh pendidikan pada semester berapa, asal universitas, apakah pernah mendapatkan mata kuliah etika dan apakah pernah mendapatkan mata kuliah pendidikan anti korupsi/audit investigatif. Tabel 3 berikut menyajikan hasil karakteristik responden:

Tabel 3. Karakteristik Responden

Semester	Σ	%	Asal Universitas	Σ	%
Semester 1 & 2	5	3,57%	Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA)	19	13,57%
Semester 3 & 4	37	26,43%	Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT)	19	13,57%
Semester 5 & 6	31	22,14%	Universitas Terbuka (UT)	15	10,71%
Semester 7 & 8	63	45,00%	Universitas Negeri Jakarta (UNJ)	14	10,00%
Semester 9 & Seterusnya	4	2,86%	Politeknik LP3I Bandung (LP3I Bandung)	12	8,57%
Total	140	100%	Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBHARAJAYA)	9	6,43%
			Universitas Binaniaga Indonesia (UNBIN)	9	6,43%
Pernah Mendapatkan Mata Kuliah Etika			Universitas Islam Kadiri (UNISKA)	9	6,43%
Ya	98	70,00%	STIE Jayakarta	8	5,71%
Tidak	42	30,00%	STIE GICI Business School	6	4,29%
Total	140	100%	STIE Bhakti Pembangunan (STIE BP)	4	2,86%
			Universitas Garut (UNIGA)	3	2,14%

Semester	Σ	%	Asal Universitas	Σ	%
Pernah Mendapatkan Pendidikan Anti Korupsi/Audit Investigatif			Universitas Gadjah Mada (UGM)	3	2,14%
			Universitas Dharma AUB Surakarta (UNDHA)	3	2,14%
Ya	40	28,57%	Universitas Cendekia Abditama (UCA)	3	2,14%
Tidak	100	71,43%	Universitas Indonesia (UI)	1	0.71%
Total	140	100%	Universitas Pamulang (UNPAM)	1	0.71%
			Universitas Bina Nusantara (BINUS)	1	0.71%
			Universitas Sampoerna (SU)	1	0.71%
Total				140	100%

Sumber: Data diolah dari kuesioner (2023)

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa sebanyak 5 orang atau 3,57% dari total responden yang mengisi kuesioner adalah mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di semester 1 dan 2. Untuk mahasiswa semester 3 & 4 terdapat 37 orang atau 26,43% dan mahasiswa semester 5 & 6 sebanyak 31 orang atau 22,14%. Selanjutnya, mahasiswa semester 7 & 8 yang mengisi kuesioner sebanyak 63 orang atau 45% serta semester 9 & seterusnya sebanyak 4 orang atau 2,86%. Dengan demikian, mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di semester 7 & 8 merupakan mahasiswa terbanyak yang mengisi kuesioner lalu secara berurutan diikuti mahasiswa semester 3 & 4, mahasiswa 5 & 6, mahasiswa semester 1 & 2, terakhir atau paling sedikit mengisi kuesioner adalah mahasiswa semester 9 & seterusnya.

Selanjutnya, UNUSIA dan UMT merupakan asal universitas dengan responden terbanyak yaitu 19 orang atau 13,57% dari total responden. Adapun mahasiswa yang berasal dari UI, UNPAM, BINUS dan SU merupakan responden terkecil yaitu sebanyak 1 orang atau 0.71%. Mahasiswa dari UT merupakan terbesar kedua sebanyak 15 orang atau 10,71% disusul UNJ sebanyak 14 orang atau 10% dan LP3I Bandung sebanyak 12 orang atau 8,57%. Mahasiswa dari UBHARAJAYA, UNBIN dan UNISKA sebesar 6,43% atau 9 orang, STIE Jayakarta sebanyak 8 orang, STIE GICI sebanyak 6 orang, STIE BP sebanyak 4 orang. Lalu, mahasiswa yang berasal dari UNIGA, UGM, UNDHA dan UCA masing-masing sebanyak 3 orang. Karakteristik selanjutnya, sebanyak 98 orang atau 70% dari total responden telah mendapatkan mata kuliah etika sedangkan 42 orang atau 30% belum mendapatkan mata kuliah etika. Selanjutnya, sebesar 28,57% atau 40 orang pernah mendapatkan mata kuliah pendidikan anti korupsi/audit investigatif sedangkan sisanya yaitu 71,43% atau 100 orang belum pernah mendapatkan mata kuliah tersebut. Dengan demikian, responden yang mengisi kuesioner lebih banyak yang belum pernah mendapatkan mata kuliah pendidikan anti korupsi/audit investigatif.

Berdasarkan hasil kuesioner/angket yang telah disebar, terdapat 14 pertanyaan yang diajukan berupa contoh kasus (Tabel 3). Pada Tabel 4 berikut ini disajikan hasil jawaban responden per kasus dan hasil jawaban benar per responden.

Tabel 4. Hasil Jawaban Responden Per Kasus

Contoh Kasus	Jawaban Responden				Jawaban Seharusnya
	Ya		Tidak		
Kasus 1	79	56,43%	61	43,57%	Ya
Kasus 2	56	40,00%	84	60,00%	Tidak
Kasus 3	82	58,57%	58	41,43%	Ya
Kasus 4	122	87,14%	18	12,86%	Ya
Kasus 5	90	64,29%	50	35,71%	Ya
Kasus 6	122	87,14%	18	12,86%	Ya
Kasus 7	61	43,57%	79	56,43%	Tidak
Kasus 8	55	39,29%	85	60,71%	Tidak
Kasus 9	53	37,86%	87	62,14%	Tidak
Kasus 10	59	42,14%	81	57,86%	Tidak
Kasus 11	44	31,43%	96	68,57%	Tidak
Kasus 12	46	32,86%	94	67,14%	Tidak
Kasus 13	84	60,00%	56	40,00%	Ya
Kasus 14	95	67,86%	45	32,14%	Ya

Sumber: Data diolah dari kuesioner (2023)

Berdasarkan hasil jawaban contoh kasus pertama pada Tabel 4, sebanyak 79 responden atau 56,43% menjawab bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan gratifikasi yang wajib dilaporkan, sedangkan sisanya sebanyak 61 responden atau 43,57% menjawab bukan merupakan gratifikasi yang wajib dilaporkan. Contoh kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang wajib dilaporkan sebab pemberian tersebut memiliki hubungan terkait jabatan dan juga kewajibannya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang mesti dilaporkan. Pembuktian bahwa pemberian tersebut bukanlah suap yang merupakan tindak pidana korupsi harus dilakukan oleh penuntut umum yang didasari pada Pasal 12 b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Laila, 2022). Pemberian diatas berpotensi sebagai gratifikasi tindak korupsi dikarenakan penyelenggara negara atau pegawai negeri dianggap menerima suap dikarenakan jabatannya sebagai pegawai negeri pada Biro SDM suatu Kementerian serta bisa bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden masih banyak yang menganggap pemberian tersebut bukanlah gratifikasi yang wajib dilaporkan karena nilainya tidak mahal dan relatif kecil jika dibagi menjadi 10 orang mahasiswa magang. Responden juga menganggap pemberian itu sebagai ucapan terima kasih. Pemikiran ini yang menjadi problematika bersama bahwa gratifikasi bukan hanya berdasarkan dengan nilai nominal yang besar atau barang yang mahal. Selain itu, studi yang dilakukan Mauliddar et al. (2017) menyatakan bahwa pemberian yang bisa dikategorikan gratifikasi salah satunya ketika memberikan hadiah atau uang karena telah dibantu dan pemberian tersebut sebagai ucapan terima kasih.

Berdasarkan hasil jawaban contoh kasus kedua pada Tabel 4, sebanyak 56 responden atau 40% menjawab bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan

gratifikasi yang wajib dilaporkan, dan sisanya sebanyak 84 responden atau 60% menjawab bukan merupakan gratifikasi yang wajib dilaporkan. Contoh kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai bukan gratifikasi yang wajib dilaporkan sebab insentif tersebut diberikan kepada agen-agen perjalanan yang telah memenuhi target dan tidak dibuatkan secara khusus untuk penyelenggara negara/pegawai negeri. Jika insentif ini secara khusus diberikan untuk penyelenggara negara/pegawai negeri maka guna mencegah munculnya konflik kepentingan bisa diinformasikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlebih dahulu. Hal ini sebagai upaya klarifikasi dan analisa selanjutnya apakah insentif tersebut menjadi milik penerima atau milik negara (Sumarto et al., 2021).

Berdasarkan pada hasil jawaban contoh kasus ketiga yang dapat dilihat pada Tabel 4, sebanyak 82 responden atau 58,57% menjawab bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan gratifikasi yang wajib dilaporkan, sedangkan sisanya sebanyak 58 responden atau 41,43% menjawab bukan merupakan gratifikasi yang wajib dilaporkan. Contoh kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang wajib dilaporkan sebab bank tersebut melakukan kegiatan promosi secara khusus di institusi tersebut yang diikuti oleh pegawai negeri/penyelenggara negara. Penerimaan hadiah undian/langsung, rabat/diskon, *point rewards*, souvenir atau *voucher* yang tidak diberlakukan secara umum dan berkaitan dengan dinas adalah gratifikasi yang wajib dilaporkan (Sumarto et al., 2021). Masih adanya responden yang menjawab bahwa kasus diatas bukanlah kategori gratifikasi yang mesti dilaporkan karena mereka menganggap kegiatannya berbentuk undian bukan diberikan secara langsung dan dilakukan dalam rangka promosi di institusi tersebut. Namun yang harus diperhatikan bahwa kegiatan yang memiliki muatan pembagian *doorprize* yang hanya dilaksanakan secara khusus pada institusi tersebut bukanlah secara umum dikhawatirkan akan terciptanya interaksi benturan kepentingan yang dapat digolongkan sebagai gratifikasi.

Berdasarkan hasil jawaban dari contoh kasus keempat pada Tabel 4, sebanyak 122 responden atau 87,14% menjawab bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan gratifikasi yang wajib dilaporkan. Sisanya sebanyak 18 responden atau 12,86% menjawab bukan merupakan gratifikasi wajib dilaporkan. Contoh kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang wajib dilaporkan. Salah satu contoh hal yang digolongkan sebagai gratifikasi adalah pemberian hadiah dari rekanan pada acara-acara pribadi seperti ulang tahun atau acara lainnya (Mauliddar et al., 2017). Masih adanya responden yang menjawab bahwa kasus diatas bukanlah kategori gratifikasi yang mesti dilaporkan karena mereka pemberian tersebut adalah pemberian hadiah ulang tahun yang lumrah dan biasa dilakukan oleh individu yang saling kenal dan memiliki hubungan pertemanan. Hadiah atau tanda terima kasih yang dikirimkan oleh individu, baik berupa uang atau barang sudah dianggap sebagai suatu yang wajar dan kebiasaan di mata masyarakat. Akan tetapi, gratifikasi atau memberikan hadiah untuk penyelenggara negara/pegawai negeri bisa berefek negatif dan bisa diselewengkan serta digolongkan sebagai perbuatan yang menyimpang (Lestari, 2023).

Berdasarkan hasil jawaban dari contoh kasus kelima pada Tabel 4, sebanyak 90 responden atau 64,29% menjawab bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan gratifikasi yang wajib dilaporkan, dan sisanya sebanyak 50 responden atau 35,71% menjawab bukan merupakan gratifikasi yang wajib dilaporkan. Contoh kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang wajib dilaporkan sebab pemberian tersebut memiliki hubungan terkait jabatan dan juga kewajibannya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang mesti dilaporkan. Penyelenggara negara/pegawai negeri memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Hal tersebut dikarenakan tugasnya dan penyelenggara negara/pegawai negeri sudah mendapatkan gaji dari negara sehingga masyarakat tidak perlu memberikan apapun (Sumarto et al., 2021). Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden masih banyak yang menganggap pemberian tersebut bukanlah gratifikasi yang wajib dilaporkan karena dianggap pemberiannya tidak dengan nominal yang besar dan layanan yang diberikan juga sangat baik sehingga pengguna layanan tidak dengan terpaksa memberikannya. Pemikiran ini juga menjadi hal dilematis yang musti diperhatikan bersama bahwa pemberian digolongkan sebagai gratifikasi bukan karena pemberi ikhlas/tulus atau sukarela. Studi yang dilakukan Mauliddar et al. (2017) menyatakan bahwa pemberian yang bisa dikategorikan gratifikasi salah satunya ketika memberikan hadiah atau uang karena telah dibantu dan pemberian tersebut sebagai ucapan terima kasih.

Berdasarkan hasil jawaban contoh dari kasus keenam pada Tabel 4, sebanyak 122 responden atau 87,14% menjawab bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan gratifikasi yang wajib dilaporkan. Sisanya sebanyak 18 responden atau 12,86% menjawab bukan merupakan gratifikasi yang wajib dilaporkan. Contoh kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang wajib dilaporkan sebab pemberian bingkisan atau uang tersebut bisa disangka sebagai cara untuk menurunkan independensi ketika memberikan kredit sebab penyelenggara negara/pegawai negeri akan merasa memiliki hutang budi kepada nasabah yang telah mengasihkan hadiah atau uang (Sumarto et al., 2021). Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden masih banyak yang menganggap pemberian tersebut bukanlah gratifikasi yang wajib dilaporkan sebab hadiah atau uang tersebut dianggap sebagai ucapan terima kasih telah dibantu dalam proses kredit di Bank. Pemberian tersebut mereka anggap tidak memengaruhi proses kredit karena bank pasti memiliki SOP/ ketentuan ketat dalam menyeleksi pemberian kredit. Padahal pemberian yang bisa dikategorikan gratifikasi salah satunya ketika memberikan hadiah atau uang karena telah dibantu dan pemberian tersebut sebagai ucapan terima kasih (Mauliddar et al., 2017).

Berdasarkan hasil jawaban contoh kasus ketujuh pada Tabel 4, sebanyak 61 responden atau 43,57% menjawab bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan gratifikasi wajib dilaporkan. Sisanya sebanyak 79 responden atau 56,43% menjawab bukan merupakan gratifikasi yang wajib dilaporkan. Contoh kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai bukan gratifikasi yang wajib dilaporkan sebab program khusus tersebut ditujukan untuk seluruh nasabah bank bukan diperuntukkan secara khusus untuk penyelenggara negara/pegawai negeri. Apabila pemberian *cashback* atau

diskon berlaku secara umum bagi sebuah bank dan tidak dikhususkan untuk penyelenggara negara/pegawai negeri, maka hal tersebut termasuk dalam gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan (Sumarto et al., 2021). Masih banyaknya responden yang menganggap pemberian tersebut gratifikasi yang wajib dilaporkan sebab contoh kasus ini sama seperti contoh kasus ketiga sehingga terjadi kesalahpahaman maksud. Kegiatan atau program yang berlaku secara umum dan tidak diperuntukkan secara khusus untuk suatu instansi bukanlah hal yang perlu dilaporkan.

Berdasarkan hasil jawaban dari contoh kasus kedelapan pada Tabel 4, sebanyak 55 responden atau 39,29% menjawab bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan gratifikasi yang wajib dilaporkan, sedangkan sisanya sebanyak 85 responden atau 60,71% menjawab bukan merupakan gratifikasi yang wajib dilaporkan. Contoh kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai bukan gratifikasi yang wajib dilaporkan sebab tidak adanya akomodasi yang tersedia di daerah terpencil tersebut. Jika penyelenggara negara/pegawai negeri dihadapkan pada kondisi tidak ada penginapan lain yang tersedia untuk dapat disewa karena wilayahnya terpencil, maka penyelenggara negara/pegawai negeri bisa menerima mess/penginapan yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) tersebut dengan persyaratan tidak diperbolehkan melakukan klaim penggantian biaya penginapan atau diwajibkan mengembalikan biaya penginapan telah diberikan instansi (Sumarto et al., 2021). Lalu terkait penerimaan tersebut juga dilaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi di instansi sebagai bentuk transparansi.

Berdasarkan hasil jawaban dari contoh kasus kesembilan pada Tabel 4, sebanyak 53 responden atau 37,86% menjawab bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan gratifikasi yang wajib dilaporkan. Sisanya sebanyak 87 responden atau 62,14% menjawab bukan merupakan gratifikasi yang wajib dilaporkan. Contoh kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai bukan gratifikasi yang wajib dilaporkan sebab pensiunan pegawai negeri atau pasangan pensiunan yang sudah tidak bekerja bukan merupakan pegawai negeri sipil sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, sehingga diluar dari ketentuan (Sumarto et al., 2021).

Berdasarkan hasil jawaban contoh kasus kesepuluh pada Tabel 4, sebanyak 59 responden atau 42,14% menjawab bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan gratifikasi yang wajib dilaporkan. Sisanya sebanyak 81 responden atau 57,86% menjawab bukan merupakan gratifikasi yang wajib dilaporkan. Contoh kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai bukan gratifikasi yang wajib dilaporkan sebab pemberian hadiah tersebut dalam rangka apresiasi terkait dengan prestasi/kinerja baik yang telah melalui proses pemilihan. Hadiah yang diberikan oleh suatu lembaga pendidikan sebagai pengakuan atas prestasi kerja pegawai tidak termasuk dalam kategori hadiah yang wajib dilaporkan apabila hadiah tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Sumarto et al., 2021).

Hasil jawaban contoh kasus kesebelas pada Tabel 4, sebanyak 44 responden atau 31,43% menjawab bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan gratifikasi yang wajib dilaporkan. Sisanya sebanyak 96 responden atau 68,57% menjawab bukan merupakan gratifikasi yang wajib dilaporkan. Contoh kasus tersebut dapat

dikategorikan sebagai bukan gratifikasi yang wajib dilaporkan sebab nilai dari pemberian tersebut sesuai dengan batasan maksimal pemberian terkait dengan upacara adat/agama lainnya, potong gigi, khitanan, baptis, akikah, kelahiran, pernikahan dan pertunangan yaitu sebesar Rp 1.000.000 per pemberi. Namun, pemberian tersebut bisa menjadi kategori gratifikasi yang diwajibkan untuk melaporkan jika pemberian tersebut terkandung konflik kepentingan yang melibatkan pihak yang memberikan terkait dengan kewajiban dan tugasnya penyelenggara negara/pegawai negeri sebagai pihak yang melakukan penerimaan gratifikasi dan/atau jika nilai nominal yang terkandung didalamnya merupakan sebuah batasan penerimaan gratifikasi terkait pernikahan yang dikatakan melampaui dari ketentuan yang berlaku (Sumarto et al., 2021). Sesuai dengan pernyataan Mauliddar et al. (2017) pada studinya yaitu pemberian yang bisa dikategorikan sebagai gratifikasi salah satunya berkaitan dengan adanya sebuah upaya dalam melakukan pemberian hadiah dalam bentuk barang atau uang/sumbangan rekanan pada saat berlangsungnya proses perkawinan anaknya yang diterima pejabat.

Berdasarkan hasil jawaban contoh kasus duabelas pada Tabel 4, sebanyak 46 responden atau 32,86% menjawab bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan gratifikasi yang wajib dilaporkan. Sisanya sebanyak 94 responden atau 67,14% menjawab bukan merupakan gratifikasi yang wajib dilaporkan. Contoh kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai bukan gratifikasi yang wajib dilaporkan. Pemberian yang timbul dari rasa persaudaraan dan silaturahmi dalam kehidupan dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan namun jika pemberian tersebut ada kaitan atau hubungannya dengan pekerjaan sebagai penyelenggara negara/pegawai negeri dengan teman lama /tetangga maka menjadi gratifikasi yang wajib dilaporkan (Sumarto et al., 2021). Namun lebih condong pemberian tersebut berpotensi sebagai gratifikasi karena pemberiannya masuk kedalam golongan pemberian gratifikasi yaitu pemberian kepada pejabat/pegawai negeri pada saat kunjungan kerja berupa souvenir atau hadiah (Mauliddar et al., 2017).

Hasil jawaban contoh kasus ketigabelas pada Tabel 4, sebanyak 84 responden atau 60% menjawab bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan gratifikasi yang wajib dilaporkan, sedangkan sisanya sebanyak 56 responden atau 40% menjawab bukan merupakan gratifikasi yang wajib dilaporkan. Contoh kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang wajib dilaporkan sebab hadiah tersebut bisa memengaruhi penilaian menteri terhadap kinerja kerja konsultan dan keputusan menteri dalam proyek-proyek selanjutnya yang bisa saja diikuti oleh konsultan yang sama. Hal tersebut bisa berpengaruh terhadap penilaian profesional dan objektivitas menteri (Sumarto et al., 2021). Ditambah lagi bahwa menghadiri pertandingan final sepak bola tidak memiliki keterkaitan dengan tanggungjawab atau tugasnya sebagai penyelenggara negara/ pegawai negeri dikarenakan tiket perjalanan secara cuma-cuma untuk keperluan pribadi yang diberikan kepada penyelenggara negara/pegawai negeri/pejabat atau keluarganya masuk kedalam contoh pemberian yang digolongkan sebagai tindakan gratifikasi (Mauliddar et al., 2017). Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden masih banyak yang menganggap pemberian tersebut

bukanlah gratifikasi yang wajib dilaporkan karena menganggap menteri hanya menerima undangan sebagai tamu kehormatan dan juga dapat bertemu dengan menteri lainnya yang sudah berada disana.

Berdasarkan hasil jawaban contoh kasus keempatbelas pada Tabel 4, sebanyak 95 responden atau 67,86% menjawab bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan gratifikasi yang wajib dilaporkan. Sisanya sebanyak 45 responden atau 32,14% menjawab bukan merupakan gratifikasi yang wajib dilaporkan. Contoh kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang wajib dilaporkan sebab memberikan biaya dari kunjungan kerja instansi legislatif sebab hal tersebut bisa memengaruhi legislasi dan implementasinya oleh eksekutif (Mauliddar et al., 2017). Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden masih banyak yang menganggap pemberian tersebut bukanlah gratifikasi yang wajib dilaporkan karena menganggap pemberian bantuan tersebut bukanlah ditujukan untuk hal yang sifatnya untuk “senang-senang” atau dapat memperkaya diri sendiri melainkan untuk kelancaran dan mempercepat proses yang harus dilalui demi pembangunan negara. Pemikiran ini yang menjadi problematika bersama bahwa gratifikasi bukan hanya yang berbentuk barang atau uang, namun pemberian fasilitas juga dapat dianggap sebagai gratifikasi. Apalagi dalam kasus diatas upaya dari pihak pemda yang memberikan bantuan tersebut dapat memengaruhi independensi dari keputusan komisi dikarenakan pemda mempunyai kepentingan atas kunjungan ini dan untuk menghindari adanya konflik kepentingan maka mesti dilaporkan (Sumarto et al., 2021).

Tabel 5. Hasil Jawaban Per Responden

Jawaban Benar Per Responden	Jumlah Responden		Jawaban Benar Per Responden	Jumlah Responden	
Benar 0	0	0,00%	Benar 8	10	7,14%
Benar 1	0	0,00%	Benar 9	9	6,43%
Benar 2	1	0,71%	Benar 10	36	25,71%
Benar 3	0	0,00%	Benar 11	30	21,43%
Benar 4	1	0,71%	Benar 12	8	5,71%
Benar 5	3	2,14%	Benar 13	3	2,14%
Benar 6	15	10,71%	Benar 14	2	1,43%
Benar 7	22	15,71%			

Sumber: Data diolah dari kuesioner (2023)

Berdasarkan Tabel 5, dapat diketahui bahwa sebanyak 65,31% rerata responden menjawab contoh kasus dengan benar. Jika dilihat dari jawaban per responden, maka tiap responden rata-rata menjawab 9 contoh kasus dengan benar dari 14 yang diberikan. Dari hasil wawancara dengan beberapa responden tergambar bahwa faktor rasionalisasi memegang peranan yang terbesar sehingga banyak dari mereka salah menyimpulkan mengenai gratifikasi itu sendiri. Unsur rasionalisasi ialah penjustifikasian seseorang mengenai tindakan yang digolongkan sebagai tidak etis. Proses dari justifikasi membutuhkan tenggat yang menyangkut pemahaman, persepsi dan akal individu tentang perbuatannya. Dari hasil kuesioner dan wawancara

didapatkan kesimpulan bahwa masih belum banyak mahasiswa yang memahami secara komprehensif mengenai gratifikasi. Masih kentalnya alasan rasionalisasi yang digunakan sebagai dasar bahwa pilihan jawaban mereka mengenai gratifikasi adalah benar. Bentuk rasionalisasi terbanyak adalah *balancing the ledger*, *denial of injury* dan *denial of victim*.

Untuk meluruskan pemikiran/nilai dan norma ini diperlukan semacam pembelajaran/ pengetahuan atau cara berpikir yang baru berupa anti korupsi sehingga tercipta prinsip anti korupsi yang akan berimplementasi terhadap pilihan dalam tindakan secara benar. Salah satu hal yang bisa dilaksanakan yaitu melalui pendidikan anti korupsi. Pentingnya pendidikan anti korupsi untuk ditanamkan dan disosialisasikan kepada mahasiswa sebab korupsi di masyarakat sudah terekspos sangat nyata sehingga memunculkan kecemasan generasi muda menganggap hal yang wajar mengenai perbuatan korupsi. Pendidikan anti korupsi bisa juga sebagai usaha secara sistematis dan sadar yang distimulasikan terhadap mahasiswa berupa keterampilan, sikap, nilai dan pengetahuan yang dibutuhkan supaya mereka mempunyai kapabilitas untuk melakukan pencegahan hingga menghapuskan timbulnya kesempatan dari perkembangan korupsi. Suhandi (2023) dalam studinya menyampaikan bahwa pendidikan anti korupsi memiliki tujuan diantaranya: (1) membangun pemahaman dan pengetahuan mengenai beraneka ragamnya wujud korupsi dan perspektif-perpektifnya, (2) mengubah sikap dan persepsi mengenai korupsi, (3) membangun kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan guna melawan korupsi. Pendidikan anti korupsi bukan dibuat guna membasmi korupsi tapi merupakan hal preventif melalui cara mendidik individu agar mempunyai pemahaman untuk bertindak yang anti koruptif. Hal ini juga sesuai yang disampaikan oleh Fajar & Muriman (2018) serta Dirwan (2019) bahwa tindakan preventif melalui pendidikan formal, pengembangan pendidikan anti korupsi dan keterlibatan masyarakat, adalah solusi yang penting dalam pemberantasan korupsi. Pendidikan anti korupsi tidak akan berguna bila kepribadian yang terbina masih bukan kepribadian anti korupsi. Wibawa et al. (2021) menurut bahwa kepribadian anti korupsi dibentuk dan dilaksanakan melalui pendidikan anti korupsi yang berguna untuk generasi muda dalam mengasah dan mempertajam integritas dan idealisme sehingga memandang korupsi adalah tindakan melanggar hukum yang mesti diberantas, ditanggulangi dan dicegah dengan segera. Sebagaimana sudah membudayanya di masyarakat Indonesia mengenai korupsi, maka diperlukan transformasi budaya baru yaitu budaya anti korupsi. Dengan demikian setiap mahasiswa mampu memerangi korupsi dan membangun keterampilan serta semangat sebagai agen perubahan bagi kehidupan bernegara maupun bermasyarakat yang terbebas dari bahaya korupsi.

5. Kesimpulan, Implikasi dan Keterbatasan

Hasil dari studi ini mengungkapkan bahwa mayoritas mahasiswa akuntansi masih belum memahami mengenai gratifikasi secara komprehensif. Hal ini ditunjukkan masih rendahnya rerata jawaban yang benar hanya sebesar 65,31% dari 14 contoh kasus yang diberikan. Persentase jawaban benar yang tinggi adalah pada

contoh kasus gratifikasi yang secara terang-terangan menyebutkan pemberian barang mewah atau harga yang mahal. Oleh sebab itu, perlu adanya pemberian pemahaman atau pendidikan yang terstruktur mengenai gratifikasi kepada mahasiswa, salah satunya menjadikan pendidikan anti korupsi menjadi mata kuliah wajib. Hasil lain yang dapat diketahui bahwa sebesar 70% responden atau 98 orang telah mendapatkan mata kuliah Etika namun hanya 40 orang atau 28,57% dari total responden yang mendapatkan mata kuliah pendidikan anti korupsi/audit investigatif. Keterbatasan studi ini hanya membahas mengenai pemahaman mengenai gratifikasi dari mahasiswa akuntansi dan tidak membandingkan pemahaman mahasiswa akuntansi yang telah memperoleh mata kuliah pendidikan anti korupsi dan etika dengan mahasiswa akuntansi yang hanya memperoleh salah satu mata kuliah atau tidak keduanya. Studi selanjutnya dapat melakukan analisis dengan cakupan yang lebih luas mengenai pemahaman mahasiswa dari program studi lain, dan dapat melakukan analisis lebih mendalam dengan membandingkan pemahaman mahasiswa yang sudah memperoleh mata kuliah pendidikan anti korupsi dan etika dengan mahasiswa yang hanya memperoleh salah satu mata kuliah saja atau tidak memperoleh keduanya.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada dosen-dosen dari Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi (ICMA) yang telah membantu kami menyebarluaskan kuesioner ini ke mahasiswa.

Daftar Pustaka

- Alfikalia., Haryanto, H., Rahmania, T., & Iqbal, M. (2020). *Schemas of Gratification and Gratification Situation Assessment in Common People*. In Proceedings of the 1st International Conference on Anti-Corruption and Integrity - ICOACI, 214-219. DOI: 10.5220/0009402102140219
- Bethesda, E. (2019). Masyarakat memandang gratifikasi dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 62-75. DOI: <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.18311>
- Dirwan, A. 2019. The effect of education against corruption in Indonesia. *OIDA International Journal of Sustainable Development*, 12(01), 53-64.
- Dzulfikar, L. T. (2022). Data Bicara: Lebih dari 55% calon pekerja Generasi Z ingin menjadi PNS atau pegawai BUMN. Accessed November 12, 2013. <https://theconversation.com/data-bicara-lebih-dari-55-calon-pekerja-generasi-z-ingin-menjadi-pns-atau-pegawai-bumn-193121>.
- Ersyafdi, I. R., & Ginting, R. (2023). COVID-19 dan dampaknya terhadap audit: Perspektif auditor di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 16 (1), 130-139. DOI: <https://doi.org/10.35143/jakb.v16i1.5848>
- Ersyafdi, I. R., & Sianturi, A. M. (2018). Pengaruh profesionalisme, kompetensi dan dukungan organisasi terhadap kinerja akuntan forensik lembaga pemeriksa keuangan negara. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7 (2), 171-190. DOI: <https://dx.doi.org/10.36080/jak.v7i2.770>

- Fajar, A., & Muriman, C. (2018). *Prevention of Corruption through Anti-Corruption Education*. In Annual Civic Education Conference (ACEC 2018) (pp. 646-649). Atlantis Press. DOI: <https://doi.org/10.2991/acec-18.2018.145>
- Hamdani, H. S. (2023). Tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(2), 2946-2959. DOI: <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.660>
- Iskandar, I. S., & Kurniawan, T. (2020). Gratifikasi Badan Usaha Milik Negara berdasarkan motif kecurangan: Sebuah tinjauan literatur. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 81-97. DOI: <https://doi.org/10.14710/jiip.v5i2.7690>
- Kartono, K. 2014. *Patologi Sosial*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Laia, F. (2022). Penerapan hukum pidana pada tindak pidana gratifikasi yang dilakukan dalam jabatan. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(2), 1-16. DOI: <https://doi.org/10.57094/jpk.v1i2.448>
- Lestari, S. I. A. (2023). Tindak korupsi: Budaya praktik gratifikasi dalam pelayanan administratif masyarakat (Analisis sosiologi korupsi). *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3(2), 120-125. DOI: <https://doi.org/10.36312/jcm.v3i2.668>
- Mauliddar, N., Din, M., & Rinaldi, Y. (2017). Gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi terkait adanya laporan penerima gratifikasi. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(1), 155-173.
- Nasution, I. H. (2021). Sistem pelaporan gratifikasi dalam pencegahan tindak pidana korupsi dikaitkan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(08), 1356-1375. DOI: <https://doi.org/10.59141/jist.v2i08.219>
- Salam, R. (2018). Hadiah/gratifikasi dan suap sebagai pemahaman perilaku korupsi dalam perspektif administrasi publik. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 2(3), 195-208. DOI: <https://doi.org/10.31955/mea.v2i3.611>
- Sofianti, S. P. D. (2017). Survei atas pemahaman sekretaris desa terhadap gratifikasi. *RELASI : Jurnal Ekonomi*, 13(2), 224 - 237. DOI: <https://doi.org/10.31967/relasi.v13i2.115>
- Suhandi, M. F. (2023). Pendidikan anti korupsi pada jenjang perguruan tinggi. *Sanskara Pendidikan dan Pengajaran*, 1(1), 19-27.
- Sumarto, D. H., Lovani, I. V., & Putri, A. R. (2021). *Memahami Gratifikasi*, Cetakan Ketiga Edisi Revisi Tahun 2021. Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Supit, A., Lau, B., & Cheng, P. (2023). Tolerance to gratification as a proxy for corruption: Comparison between Indonesia and Hong Kong. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 9(2), 147-156.
- Sutrisno, G., Karyanto, B., & Noviani, L. (2023). Fenomena gratifikasi dalam konteks perguruan tinggi. *Jurnal Manajemen dan Retail*, 3 (01), 51-59. DOI: <https://doi.org/10.47080/jumerita.v3i01.2528>
- Wibawa, D. S., Agustian, M., & Warmiyati, M. T. (2021). Pendidikan anti korupsi sebagai tindakan preventif perilaku koruptif. *Muqoddima Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi*, 2(1), 1-18. DOI: <https://doi.org/10.47776/MJPRS.002.01.01>